



INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGISIAN MATERI PADA SISTEM E-PEMBELAJARAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI  
PEMBELAJARAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SECARA DARING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

Sehubungan dengan pemenuhan Rencana Kinerja dan KPI (*Key Performance Indicator*) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah terkait Strategi Komunikasi Publik Tentang Transformasi Digital Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan menindaklanjuti hasil pengembangan sistem e-Pembelajaran sebagai salah satu bagian dari *Startup Aset 4.0*, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Pejabat Eselon III dan Eselon IV BPAD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : a. mengisi materi pada sistem e-Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub-bidang/bidangnya masing-masing; dan  
b. berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi dalam fasilitasi penyusunan video pemaparan materi.

KEDUA : Khusus kepada Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Bidang Penatausahaan Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta agar:  
a. mensosialisasikan tata cara dan ketentuan pemaparan materi;  
b. memfasilitasi penyusunan video pemaparan materi; dan  
c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah.

Instruksi Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2021

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

Pujiono

NIP 196412301991121001